



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PALEMBANG
Nomor : 420.1 / 297 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK :

" TK KARTIKA II - 43 "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan Izin Perpanjangan Operasional dari Ketua yayasan Kartika Jaya Koordinator XL - III Yonif 200 / Raider Palembang Nomor : 001 / TK. Kartika II - 43 / 1 / 2015, tanggal 05 Januari 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Kartika Jaya Koordinator XL - III Yonif 200 / Raider Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
4. keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin pada :
- | | | |
|-----------|---------|---|
| 1. Nama | yayasan | KATIKA JAYA KOORDINATOR XL - III YONIF 200 / RAIDER |
| 2. Alamat | | Jln : TPH Sofyan Kenawas
Kec : Gandus Palembang |

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | TK KARTIKA II - 43 |
| 2. Nomor Iata Sekolah | - |
| 3. Alamat | Jln : TPH Sofyan Kenawas
Kec : Gandus Palembang |

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan 15 Mei 2019

KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta

KEEMPAT : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 15 MEI 2015

KEPALA DINAS DIKPORA

KOTA PALEMBANG



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Kepala UPTD Dikpora Kec : Gandus Kota Palembang